



2019 - 2023

**INDIKATOR
KINERJA
UTAMA
(IKU)**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVSU**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan P. Diponegoro Nomor : 30 - Telepon 4156000
MEDAN

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 188.4/2982/BPKAD/2019**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019 – 2023
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, serta pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-20223, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Renperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019-2023 PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- KELIMA** : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 10 September 2019

**Pit. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVSU**

**H. RAJA INDRA SALEH, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19650624 198602 1 001**

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019-2023
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

- Nama SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- Tugas : Merumuskan kebijakan teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pengelolaan keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) serta pemberian dukungan penyelenggaraan Pemerintahan.
- Fungsi :
- a. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah di bidang perbendaharaan, anggaran, kas daerah dan pengelolaan aset;
 - b. Penyelenggaraan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan pengelolaan aset;
 - c. Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - d. Penyelenggaraan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah;
 - e. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2019-2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	1. Jumlah Dokumen KUA dan PPAS APBD dan Perubahan APBD yang disusun	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS APBD dan Perubahan APBD yang disusun	Dokumen KUA dan PPAS APBD dan Perubahan APBD	Bidang Pengelolaan Anggaran
		2. Jumlah Dokumen RKA dan perubahan RKA yang di Verifikasi	Jumlah Dokumen RKA dan perubahan RKA yang di Verifikasi	Dokumen RKA dan perubahan RKA yang di Verifikasi	Bidang Pengelolaan Anggaran
		3. Jumlah Dokumen APBD dan Perubahan APBD yang disusun	Jumlah Dokumen APBD dan Perubahan APBD yang disusun	Dokumen APBD dan Perubahan APBD yang disusun	Bidang Pengelolaan Anggaran
		4. Jumlah Dokumen DPA/DPPA/DPPAL SKPD/PPKD yang di Verifikasi	Jumlah Dokumen DPA/DPPA/DPPAL SKPD/PPKD yang di Verifikasi	Dokumen DPA/DPPA/DPPAL SKPD/PPKD	Bidang Pengelolaan Anggaran
		5. Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu sejak diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar	$(\text{Jumlah SP2D Tepat Waktu}) / (\text{Jumlah SP2D}) \times 100\%$	Rekapitulasi SP2D	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
		6. Persentase SKPD dengan realisasi belanja di atas 95%	$(\text{Jumlah SKPD realisasi belanja di atas 95\%}) / (\text{Jumlah SKPD}) \times 100\%$	Laporan Rekapitulasi Realisasi Belanja SKPD	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
		7. Jumlah Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah	Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah	Laporan Pertanggungjawaban SKPD	Bidang Akuntansi
		8. Jumlah Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah	Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah	Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD SKPD	Bidang Akuntansi
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	9. Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang bersertifikat	$(\text{Jumlah Tanah yang Bersertifikat}) / (\text{Jumlah Seluruh Tanah}) \times 100\%$	Laporan Barang Milik Daerah	Bidang Aset
		10. Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	Laporan Barang Milik Daerah yang disusun dalam rangka penyusunan neraca	Berita Acara Rekonsiliasi	Bidang Aset

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan kab/kota	11. Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang APBD yang dievaluasi tepat waktu	<i>(Jumlah Surat Keputusan Gubernur tentang APBD yang dievaluasi tepat waktu paling lambat 15 hari kerja) / (Jumlah Surat Keputusan Gubernur tentang APBD yang dievaluasi) x 100%</i>	Draf Ranperda/Ranperkada Kab/Kota tentang APBD	Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
		12. Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang Perubahan APBD yang dievaluasi tepat waktu	<i>(Jumlah Surat Keputusan Gubernur tentang Perubahan APBD yang dievaluasi tepat waktu paling lambat 15 hari kerja) / (Jumlah Surat Keputusan Gubernur tentang Perubahan APBD yang dievaluasi) x 100%</i>	Draf Ranperda/Ranperkada Kab/Kota tentang Perubahan APBD	Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
		13. Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang Pertanggungjawaban APBD yang dievaluasi tepat waktu	<i>(Jumlah Surat Keputusan Gubernur tentang Pertanggungjawaban APBD yang dievaluasi tepat waktu paling lambat 15 hari kerja) / (Jumlah Surat Keputusan Gubernur tentang Pertanggungjawaban APBD yang dievaluasi) x 100%</i>	Draf Ranperda/Ranperkada Kab/Kota tentang Pertanggungjawaban APBD	Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

Medan,
 Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
 DAN ASET DAERAH PROVSU


 H. RAJA INDRA SALEH, SH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19650624 198602 1 001